

KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA
NOMOR:010/KEP/PP PMI/I/2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN IDENTITAS ORGANISASI (*CORPORATE IDENTITY*)
PALANG MERAH INDONESIA

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa Lambang Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Tangga PMI merupakan tanda pengenalan dan identitas resmi organisasi yang telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia dan kalangan internasional;
- b. bahwa perlu penyesuaian pedoman di organisasi PMI dengan terbitnya peraturan nasional terkait penggunaan lambang PMI.
- c. bahwa dalam rangka membangun citra organisasi yang solid, profesional dan dinamis, penggunaan identitas organisasi (*corporate identity*) PMI seperti logo PMI berikut tulisannya perlu diatur sedemikian rupa dan dibuat standar penerapannya yang berlaku di seluruh komponen PMI di Indonesia dan penugasan di luar negeri;
- d. bahwa penerapan identitas organisasi (*corporate identity*) menjadi elemen identifikasi untuk perlindungan, keselamatan dan keamanan personel PMI dalam penugasan.
- e. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam butir b. perlu diterbitkan Pedoman Penggunaan Identitas Organisasi (*Corporate Identity*) Palang Merah Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Pusat PMI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI;
4. Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Strategis Palang Merah Indonesia 2019-2024;
5. Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor: 119/KEP/PP-PMI/V/2007 tentang Pedoman Penggunaan Identitas organisasi (*Corporate Identity*) Palang Merah Indonesia
- Memperhatikan** 1. Rapat Teknis Bidang Organisasi tanggal 26-29 November 2021 di Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
2. Rapat Pleno Pengurus Pusat PMI tanggal 15 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman Penggunaan Identitas Organisasi (*Corporate Identity*) Palang Merah Indonesia sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Pedoman ini berlaku bagi seluruh komponen PMI di tingkatan PMI Pusat, PMI Provinsi, PMI Kabupaten dan Kota, PMI Kecamatan, Unit Donor Darah dan Rumah Sakit PMI di seluruh Indonesia.
- KETIGA** : Memberikan kesempatan kepada segenap pengurus PMI beserta jajarannya di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, Unit Donor Darah, Rumah Sakit untuk melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan Pedoman dimaksud dengan masa transisi selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Penggunaan Identitas Organisasi (*Corporate Identity*) Palang Merah Indonesia akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 5 Januari 2024

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,

M. JUSUF KALLA 



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Segenap Pengurus Pusat PMI;
2. Segenap Pengurus PMI Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia;
3. Kepala Unit Donor Darah Pusat PMI;
4. Direktur Rumah Sakit PMI di Bogor;
5. Segenap Kepala Divisi, Biro dan Unit di Markas Pusat PMI;
6. Arsip.